



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NOMOR : 105/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten . . .

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 443/PL.01.1-BA/1371/KPU-Kot/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 22 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG,



MUHAMMAD SAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR: 105/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL
PERBAIKAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET.
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PADANG SELATAN	12	187	18.212	19.122	37.334	
2.	PADANG TIMUR	10	201	23.814	25.302	49.116	
3.	PADANG BARAT	10	110	13.610	14.153	27.763	
4.	PADANG UTARA	7	133	16.361	17.528	33.889	
5.	BUNGUS TELUK KABUNG	6	67	8.757	8.676	17.433	
6.	LUBUK BEGALUNG	15	290	35.866	37.164	73.030	
7.	LUBUK KILANGAN	7	136	16.609	17.155	33.764	
8.	PAUH	9	159	18.733	19.238	37.971	
9.	KURANJI	9	371	42.781	44.132	86.913	
10.	NANGGALO	6	191	16.151	17.769	33.920	
11.	KOTO TANGAH	13	497	56.541	58.630	115.171	
	J U M L A H	104	2.342	267.435	278.869	546.304	

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Juli 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,



MUHAMMAD SAWATI